Journal of Management, Economic, and Accounting

Analysis of Accountability and Transparency in Management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Pakkat Hauagong Village, Humbang Hasundutan District

Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pakkat Hauagong, Kabupaten Humbang Hasundutan

Wardah T. Simamora[1)]; Ahmad Amin Dalimunthe[2)]; Aqwa Naser Daulay[3)]
Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: [1)]tuzahrawardah2@gmail.com; [2)]amindalimunthe@uinsu.ac.id; [3)]aqwanaserdaulay@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY
Received [16 Juli 2023]
Revised [18 Agustus 2023]
Accepted [23 Agustus 2023]

KEYWORDS
Accountability, Transparency, APBDes Management

This is an open access article under the CC–BY-SA license

ABSTRAK
Penelitian ini memfokuskan pada APBDes karena memiliki dampak signifikan pada pembangunan di Desa, dengan potensi meningkatkan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan, namun terdapat masalah umum dalam mengelola anggaran desa terkait kurangnya akuntabilitas dan transparansi dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dari kepala desa, yang menyebabkan unjuk rasa masyarakat dan kebutuhan akan peningkatan pengawasan dan kontrol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pakkat Hauagong dalam memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Alat analisis yang digunakan adalah dengan indikator dari setiap tahapan pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan APBDes di Desa Pakkat Hauagong sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, ditemukan bahwa penerapan Akuntabilitas berjalan sangat sesuai dengan tingkat presentase sebesar 93% dalam tahapan perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, meskipun terdapat satu aspek di tahap pelaksanaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, penerapan Transparansi cukup sesuai dengan tingkat presentase sebesar 67%, meskipun masih ada perbaikan terutama terkait kelengkapan informasi yang disampaikan melalui papan pengumuman dan laporan tertulis

ABSTRACT
This study focuses on APBDes because they have a significant impact on development in the Village, with the potential to improve public services, community participation, and welfare, but there are general problems in managing village budgets related to lack of accountability and transparency and not complying with the existing provisions of the village head, which causes community protests and the need for increased oversight and control. This study aims to analyze the implementation of the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Pakkat Hauagong Village in fulfilling the principles of accountability and transparency in accordance with Permendagri No 20 of 2018. This research uses qualitative research methods by collecting data through observation, documentation and interviews. The analytical tool used is the indicators for each stage of APBDes management based on Permendagri No 20 of 2018. The results of the study show that Accountability and Transparency in APBDes Management in Pakkat Hauagong Village are in accordance with Permendagri No. 20 of 2018, it was found that the implementation of Accountability was in accordance with a percentage rate of 93% in the planning, administration, reporting and accountability stages, although there was one aspect in the implementation stage that was not fully in accordance with the provisions. Meanwhile, the implementation of Transparency is quite in accordance with the percentage level of 67%, although there are still improvements, especially related to the completeness of the information conveyed through bulletin boards and written reports.

PENDAHULUAN

Seiring dengan masa reformasi, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sedang diimplementasikan dengan cepat di Indonesia, yang mengarah pada pembangunan pemerintahan yang cepat. Hal ini juga didukung oleh pertumbuhan yang pesat dalam bidang akuntansi, terutama dalam akuntansi pemerintahan. Dalam pengertian akuntansi, kata "hasabah," "isab," "muhasabah," dan "hisaban" digunakan. Khusus untuk kata "hasaba," digunakan sebagai kata kerja yang menggambarkan interaksi seseorang dengan orang lain. Artinya, seseorang menghitung semua amalnya untuk menerima balasan sesuai dengan amal yang telah dilakukannya. Kata "muhasabah" secara bahasa berarti "menimbang" atau "memperhitungkan"(Azhari

Akmal Tarigan, 2012). Secara khusus, akuntansi pemerintah adalah subbidang akuntansi yang berkaitan dengan pelaporan dan pencatatan transaksi pemerintah serta merupakan tata cara akuntansi yang digunakan oleh institusi pemerintah menurut hukum yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja pemerintah merupakan tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi sejumlah tahapan, diawali dari pengumpulan data, pencatatan, penyusunan dan pengelolaan informasi hingga laporan keuangan untuk memastikan tanggung jawab pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini mampu dilaksanakan dengan tangan atau dengan menggunakan program perangkat lunak (Nordiawan, 2014).

Dalam penelitian ini, penulis fokus pada 2 asas keuangan desa yaitu Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi adalah transparansi dalam keuangan kota, berdasarkan konsep bahwa semua warga harus memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang anggaran tersebut. Sejalan dengan undang-undang, konsep ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana desa mereka diatur secara transparan, adil, dan tidak diskriminatif. (Widayanti et al., 2019). Transparansi juga ialah integritas pemerintah daerah dalam memberikan data kepada penduduk tentang bagaimana dolar pajak digunakan. Aturan yang jelas tentang cara mengumpulkan data harus ditetapkan oleh pemerintah kota. Bagaimana cara memperoleh informasi, durasi yang diperlukan guna menerima informasi, hingga proses pengaduan apabila informasi tidak sampai ke publik, semuanya akan diuraikan dalam kebijakan ini, begitu pula jenis informasi yang tersedia untuk publik dan jenisnya. informasi yang bersifat rahasia. (Mardiasmo, 2016).

Sementara itu, akuntabilitas adalah tugas formal untuk menjalankan perintah atas sarana yang tersedia dan merancang dan melaksanakan kebijakan yang tepat untuk membawa hasil yang diinginkan. Agar pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarakat, berdasarkan persyaratan hukum, setiap tindakan dan hasil harus diungkapkan kepada masyarakat. (Mardiasmo A. S., 2014). Salah satu syarat untuk memastikan akuntabilitas pemerintah adalah melalui transparansi informasi. Kedua konsep ini, Kedua istilah tersebut, akuntabilitas dan transparansi, terkait erat dalam konteks pengeluaran pemerintah. Pemerintah yang transparan dalam proses penganggaran mereka dan hasil yang mereka hasilkan memiliki catatan dan data yang dapat dipublikasikan baik internal maupun eksternal organisasi, membuat mereka bertanggung jawab kepada mereka yang mereka layani. Hal ini dapat menunjukkan transparansi yang tinggi dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Dengan transparansi yang terwujud, masyarakat dapat menilai tindakan pemerintah, mengenali alasan di balik perilaku dan menilainya berdasarkan norma yang ditetapkan oleh sistem saat ini; ini akan mengarah pada peningkatan tugas sipil. Ketika banyak transparansi dan akuntabilitas, mendorong masyarakat untuk mengambil bagian dalam mengatur keuangan desa. Hal tersebut dikarenakan jika masyarakat tidak terlibat dalam pengelolaan dana desa, dana tersebut kemungkinan besar dapat digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya (Sa'adah, 2015).

Adapun faktor yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini disebabkan beberapa hal. Salah satu permasalahan yang muncul di lokasi penelitian dapat kita lihat dari studi empiris terdahulu oleh (Sinaga, 2022) penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Pakkat Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan". Beberapa kesulitan yang dialami oleh pemerintah Desa Pakkat Ketika melakukan kewajibannya terkait pertanggungjawaban APB Desa, terungkap dari wawancara dengan Kepala Desa. Untuk menyebutkan beberapa tantangan ini:

Desa Pakkat memiliki dua tantangan utama. Yang pertama adalah bahwa para pejabatnya tidak sepenuhnya mempercepat iterasi terbaru dari standar produksi laporan akuntabilitas. Kerentanan dalam penyelenggaraan APBDes muncul karena masih rendahnya atau belum berkembangnya pengetahuan SDM (Sumber Daya Manusia) pemerintah desa dalam rangka pengelolaan Dana Desa.

Kedua, ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban yang seharusnya sudah selesai selambat-lambatnya pada akhir Januari tahun berikutnya, namun pada realisasi yang terjadi ialah laporan tersebut seringkali baru rampung pada rentang waktu 4 bulan pada tahun berikutnya. Hal ini mengakibatkan rendahnya kinerja pertanggungjawaban pemerintah desa.

Poin ketiga adalah kurangnya minat dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan APBDesa, yang tercermin dari sulitnya masyarakat guna diajak berperan dalam rapat desa serta musyawarah dengan berbagai alasan. Hal tersebut menunjukkan kurangnya antusias dan rasa peduli masyarakat terhadap kegiatan yang ada di APBDesa, dapat dilihat dari kurangnya partisipasi dalam pengawasan oleh masyarakat. Tetapi tidak sedikit juga masyarakat Desa Pakkat Hauagongberharap untuk mengetahui bagaimana dana yang mereka bayarkan digunakan oleh pemerintah desa. Poin keempat adalah rendahnya realisasi anggaran pada 3 tahun terakhir dapat dilihat dari laporan realisasi APB Desa Pakkat Hauagong sebagaimaa pada Tabel 1.1 dibawah :

Tabel 1. Laporan Realisasi APBDes Desa Pakkat Hauagong

No.	Keterangan	Tahun2020

		Anggaran	Realisasi	Sisa
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	479.161.930,00	475.767.534,00	3.394.396,00
2.	Bidang Pembangunan	170.051.000,00	170.051.000,00	0,00
3.	Bidang Pembinaan	45.154.600,00	45.154.600,00	0,00
4.	Bidang Pemberdayaan	192.265.000,00	191.115.000,00	1.150.000,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana	324.000.000,00	324.000.000	0,00
No.	**Keterangan**	**Tahun 2021**		
		Anggaran	**Realisasi**	**Sisa**
1.	Bidang PenyelenggaraanPemerintah Desa	511.523.440,68	503.282.746,68	8.240.694,00
2.	Bidang Pembangunan	682.026.680,00	681.941.680,00	85.000,00
3.	Bidang Pembinaan	89.511.400,00	89.511.400,00	0,00
4.	Bidang Pemberdayaan	118.950.000,00	118.950.000,00	0,00
5.	Bidang PenanggulanganBencana	75.600.000,00	66.300.000,00	9.300.000,00
No	**Keterangan**	**Tahun 2022**		
		Anggaran	**Realisasi**	**Sisa**
1.	Bidang PenyelenggaraanPemerintah Desa	479.161.930,00	475.767.534,00	3.394.396,00
2.	Bidang Pembangunan	170.051.000,00	170.051.000,00	0,00
3.	Bidang Pembinaan	45.154.600,00	45.154.600,00	0,00
4.	Bidang Pemberdayaan	192.265.000,00	191.115.000,00	1.150.000,00
5.	Bidang PenanggulanganBencana	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00

Sumber : APBDes Desa Pakkat Hauagong Tahun Anggaran 2020-2022

Tabel berikut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari anggaran Desa Pakkat Hauagong yang dibelanjakan, sedangkan anggaran yang belum terealisasi jauh lebih besar, terutama di bidang administrasi dan pemberdayaan desa. Dapat dilihat pada tahun 2020 dan 2022, masih adanya sisa anggaran yang belum terealisasikan pada penyelenggaraan pemerintah desa, dimana masingmasing nominalnya sebesar Rp.3.394.396,00 (99%) dan Rp. 8.240.694,00 (98%). Sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 dan 2022 memiliki persamaan nominal sisa anggaran sebesar Rp.1.150.000,00 (99%). Ketidakstabilan realisasi anggaran dari tahun 2020 hingga 2021 disebabkan oleh kurangnya perencanaan dan tanggung jawab dari pihak perangkat desa, yang menyebabkan pengelolaan anggaran tidak optimal dan peluncuran program selanjutnya belum dimulai.

Akan ada masalah anggaran besar sebagai akibatnya. Sementara 70% (tujuh puluh persen) berasal dari Anggaran Alokasi Dana Desa yang seharusnya dialokasikan untuk biaya pemberdayaan masyarakat, ternyata hanya 30% (tiga puluh persen) yang benar-benar dialokasikan untuk keperluan tersebut. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa mensyaratkan supaya pemerintah daerah penerima dana untuk masyarakatnya siap melakukannya secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan tetap berpegang pada anggaran yang ketat. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menganalisis terjadinya kendala diatas, Tujuan kajian terencana penulis adalah untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Desa Pakkat terbuka dan akuntabel terhadap keputusan pengeluaran dan penerimaannya.

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas

Arti kata "accountability" dalam bahasa Inggris secara harfiah adalah hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas pada dasarnya merupakan kewajiban untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban mengenai semua yang harus dilakukan dan semua yang menjadi tanggung jawab para pembuat keputusan dalam hal pihak yang memberi mereka mandat serta memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban mereka (Hizazi, 2020).

Dalam akuntabilitas publik terdapat dua jenis (Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2002), yaitu: Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Prinsip Akuntabilitas

National Committee on Governance (NCG) menegaskan bahwa salah satu syarat untuk berpegang pada konsep akuntabilitas adalah agar manajer melaksanakan tanggung jawabnya untuk menerapkan sistem akuntansi yang efektif guna menghasilkan laporan keuangan yang andal. Konsep ini menggabungkan kejelasan fungsi organisasi dan metode akuntansi untuk aktivitas ini. Beberapa persyaratan akuntabilitas termasuk tanggung jawab atas penggunaan dana, penyampaian laporan tepat waktu, dan audit dan tanggapan pemerintah. (Muzakki, 2016).

Indikator dan Dimensi Akuntabilitas

Sulistoni (2003:35) menyatakan bahwa pemerintahan yang akuntabel memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Keterbukaan, ketepatan waktu, dan ketepatan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan.
b. Mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.
c. Kemampuan untuk memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
d. Tanggung jawab yang proporsional untuk menjelaskan dan menjelaskan setiap kebijakan pemerintah.
e. Ada sebuah sistem di mana warga dapat menilai efektivitas pemerintah mereka. Dengan menggunakan metode akuntabilitas publik ini, warga negara dapat mengevaluasi keberhasilan program dan proyek pemerintah.

Akuntabilitas dalam Pemendagri No.20 Tahun 2018

Guna memenuhi kepuasan rakyat setempat, perlu dilakukan prinsip akuntabilitas dan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa meliputi indikator berawal dengan tahap pertama yaitu perencanaan, kedua ialah pelaksanaan, ketiga penatausahaan, keempat pelaporan, hingga diakhiri dengan pertanggungjawaban yang dituangkan dalam PERPU seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Di bawah ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja, yaitu :

1. Penerapan akuntansi publik
2. Standar aturan dan regulasi, dan tingkat pelaksanaannya.
3. Kualitas laporan keuangan.
4. Keakuratan pelaporan keuangan pemerintah dan praktik akuntansi.
5. Tujuan anggaran, prosedur akuntansi, dan mekanisme pelaporan semuanya harus dibuat jelas.
6. Kompetensi, motivasi, dan kepatuhan aparatur pemerintah daerah terhadap peraturan perundangan (Agesta, 2019).

Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : “*tiap manusia bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakannya*.” (QS. Al-Muddathir: 38)

Dua tugas seorang pemimpin diuraikan dalam ayat di atas yang pertama adalah mempercayakan mereka yang pantas dipercaya, dan yang kedua adalah memastikan bahwa mereka ditujukan kepada orang-orang yang dipercayai dan yang bertanggung jawab dalam mengurus hak-hak manusia.Kedua memberikan keputusan hukum yang adil dalam menyelesaikan perselisihan antara manusia atau memberikan kebenaran kepada pemiliknya, serta menangani orang yang merampas hak itu dan mengambilnya kembali untuk diberikan kepada yang berhak.

Transparansi

Arti kata "Transparansi" menurut KBBI merujuk pada kejelasan Serta ketidakkaburan suatu informasi. Secara bahasa, transparansi berarti jelas dan mampu dilihat secara keseluruhan, yaitu keterbukaan dalam melakukan aktivitas pemerintahan dan mendidik mereka yang memiliki minat dalam manajemen sumber daya publik tentang data yang tersedia. Dengan adanya transparansi, informasi yang aktual dan faktual akan diperoleh oleh publik sehingga masyarakat bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk (Mahmudi, 2015).

Prinsip Transparansi

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, transparansi berarti membuat publik selalu mengetahui hal-hal penting secara teratur. (Mahmudi, 2015). Menurut (Kristianen, 2006), terdapat indikator- indikator yang menunjukkan prinsip transparansi, yaitu:

1. Pertama, buat semua detail persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban menjadi jelas dan mudah ditemukan.
2. Melibatkan masyarakat dalam musyawarah.
3. Membuka proses pengelolaan agar dapat dipantau oleh publik.
4. Memberikan akses informasi tentang dokumen pengelolaan DanaDesa.

Indikator dan Dimensi Transparansi

Transparansi memiliki beberapa aspek. Menurut (Mardiasmo, 2018) dari (Mikael Edowai, 2021), dimensi transparansi adalah sebagai berikut:

1. Informatif (*Informativeness*) yaitu Secara khusus, itu berarti memastikan bahwa mereka yang membutuhkan informasi mendapatkan aliran berita, pembaruan, penjelasan tentang metode dan prosedur, statistik, dan fakta. Indikator dari segi pendidikan meliputi tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingka, dan mudah diakses.
2. Keterbukaan (*Openness*) yaitu bahwa semua warga negara harus memiliki akses tak terbatas ke catatan publik dan semua data yang dimiliki publik harus tersedia secara bebas untuk publik.
3. Pengungkapan *(Disclosure)* yaitu lah satu definisi pengungkapan adalah tindakan untuk memberi tahu publik atau publik (pemangku kepentingan) informasi tentang operasi dan kinerja keuangan organisasi.

Transparansi dalam Pemendagri No.20 Tahun 2018

Menurut undang-undang, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hal-hal yang menjadi indikator transparansi pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Transparansi

No.	Indikator Transparansi
1.	Membantu masyarakat desa mendapatkan akses atau pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa.
2.	Publik dibuat sadar akan laporan kemajuan dan ringkasan audit melalui saluran informasi yang tersedia secara luas atau secara tertulis.
3.	Camat bertanggung jawab untuk melaporkan kepada Bupati/Walikota baik prestasi maupun pertanggungjawabannya.
4.	Penerimaan dan pembayaran kas adalah catatan yang dapat diakses publik. Ada juga papan pengumuman di mana Semua prosedur dan lembaga pemerintah harus terbuka untuk umum agar tingkat keterbukaan ini dapat tercapai. Untuk memahami dan memantau situasi, data yang ditawarkan harus cukup komprehensif. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, transparansi berarti membuat publik selalu mengetahui hal-hal penting secara teratur.dapat mengetahui tentang acara yang akan datang.

Transparansi dalam Perspektif Islam

Pemerintah Desa memiliki kemampuan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagai pelaksana tugas tersebut, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58.

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya : "*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (memerintahkan pula) apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*"

Gagasan esensial keterbukaan dan Surat An-Nisa 58 adalah sama. Mereka yang diberi kepercayaan wajib menyerahkannya kepada orang yang tepat, seperti yang diperintahkan kitab suci ini. Demikian juga, konsep transparansi dalam pemerintahan adalah kewajiban bagi para penguasa untuk mempertanggungjawabkan setiap amanah yang mereka emban kepada masyarakat, sesama manusia, dan alam. Seorang penguasa yang bertakwa kepada Allah harus selalu jujur dan transparan dalam memenuhi kewajibannya dalam setiap amanah yang diberikan.

Pengelolaan APBDes

APBDes merupakan dokumen yang menguraikan bagaimana desa berencana untuk mengumpulkan uang dan membelanjakannya setiap tahun untuk membiayai proyek pembangunan desa sesuai dengan hukum setempat. APBDes merupakan dokumen yang membekali pemerintah desa dengan rencana strategis yang terukur dan berbasis anggaran. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang menuntut penyelenggaraan anggaran desa secara seimbang sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, APBDes berperan sebagai pendorong pemerintah desa untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui melaksanakan rencana pembangunan yang dituangkan di dalamnya. Rancangan APBD menjadi tanggung jawab pemerintah daerah(Sumpeno, 2011).

Seperti yang disampaikan oleh (Nurcholis, 2011), APBDes adalah anggaran desa untuk tahun berikutnya yang memperhitungkan serta disetujui oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan yang dimana diwajibkan oleh undang-undang desa, termasuk pendapatan yang diantisipasi, tujuan dan kegiatan untuk pengeluaran program, dan metode pembiayaan. Dalam hal pendanaan agenda pembangunan tahunan pemerintah desa, APBDes menjadi penting. yang berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang memiliki jangka waktu lima tahun

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena pengelolaan keuangan desa di Desa Pakkat Hauagong Kabupaten Humbang Hasundutan, penelitian ini menggunakan teknik kualitatif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempatan di Kantor Desa Pakkat Hauagong Jl. Sisingamangaraja No.1 Pakkat, Kec.Pakkat, Kab. Humbang Hasundutan. Adapun penelitian ini dilakukan penulis pada rentang waktu November 2022 sampai dengan Agustus 2023.

Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada para informan sebagai subjek utama, dimana informan diharapkan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas serta akurat untuk keberhasilan penelitian. Adapun Subjek pada penelitian ini yakni pengurus Desa Pakkat Hauagong serta masyarakat, yang meliputi: Kepala Desa Pakkat Hauagong, Sekretaris Desa Pakkat Hauagong, Bendahara Desa Pakkat Hauagong, dan warga sekitar (masyarakat). Objek penelitian pada penelitian kali ini ialah Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakkat Hauagong.

Sumber Data

Adapun dalam data primer, peneliti melakukan wawancara dan observasi dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa (Kaur Keuangan) yang berkompeten dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Desa (APB Desa) Pakkat Hauagong. Pada penelitian ini, data sekunder terdiri dari bukti arsip, dokumen, dan laporan sejarah. Dokumen dan laporan ini mungkin atau mungkin belum dirilis ke publik. Contoh data sekunder antara lain dokumen yang memuat data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi, peta wilayah, APB Desa, serta laporan detail pelaksanaan APB Desa.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Adapun teknik pengumpulan data pada peelitian ini meliputi Observasi, Wawancara (Interview), dan Dokumentasi. Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini meliputi: Reduksi Data, Data Display dan Conclusion Drawing/Verification:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan

a) Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, Desa Pakkat Hauagong menggunakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menetapkan prioritas, program, dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perencanaan melibatkan penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBDes. Sekretaris Hauagong Pakkat bertanggung jawab mengkoordinasikan penyusunan APBDes sesuai pedoman Peraturan Bupati/Walikota dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pakkat tahun terkait. Proses perencanaan ini mendukung akuntabilitas APBDes Desa Pakkat Hauagong, karena mengikuti pedoman yang diatur oleh Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan dana nagari dalam pengelolaan APBDes di Desa Pakkat Hauagong, akuntabilitas dilakukan melalui rekening kas atas nama Desa Pakkat Hauagong.Kaur dan Kasi yang bertanggung jawab atas anggaran harus memberikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan anggarannya kepada Kepala Desa dalam tujuh hari setelah kegiatan selesai. Namun, dalam kasus ini, laporan tersebut tidak dapat disampaikan dalam waktu yang ditentukan. Wali Pakkat Hauagong tidak menggunakan anggaran belanja tak terduga dan oleh karena itu tidak perlu melaporkannya ke Bupati/Wali Kota. Meskipun beberapa indikator pelaksanaan belum sepenuhnya sesuai, namun akuntabilitas APBDes di Desa Pakkat Hauagong pada proses pelaksanaan telah mengikuti ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

c) Penatausahaan

Dalam Desa Pakkat Hauagong, Kepala Keuangan memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan organisasi. Transaksi keuangan dicatat menggunakan aplikasi SISKEUDES, dan buku kas umum diseimbangkan setiap akhir tahun. Struktur organisasi desa terdapat di Kantor Desa Pakkat Hauagong, tetapi informasi mengenai tugas dan fungsi jabatan tidak tersedia di kantor. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Pakkat Hauagong, terutama dalam proses penatausahaan, telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

d) Pelaporan

Kantor Kepala Desa Pakkat Hauagong telah secara tepat melaporkan data APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setiap tahun, pada bulan Mei atau Juni, Kepala Desa mengirimkan laporan kepada Bupati/Walikota melalui camat, dengan rincian mengenai perkembangan pelaksanaan rencana serta penyelesaian kegiatan semester pertama.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaporan, akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Pakkat Hauagong, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

e) Pertanggungjawaban

Kantor Kepala Desa Pakkat Hauagong telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dengan baik. Hal ini memastikan bahwa APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan. Laporan pertanggungjawaban APBDes disampaikan tepat waktu melalui kecamatan oleh Kepala Desa Pakkat Hauagong, dalam waktu tiga bulan setelah akhir setiap tahun anggaran. Kepala Desa bertanggung jawab untuk memberikan berbagai laporan, termasuk laporan realisasi APBDes, catatan laporan keuangan, LKPJ (Laporan Pernyataan Pertanggungjawaban), dan LPPD (Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa).

Dalam kesimpulannya, pengelolaan APBDesa di Desa Pakkat Hauagong sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam indikator perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun, pada indikator pelaksanaan, terdapat ketidak sesuaian dengan batas waktu laporan akhir realisasi kegiatan dan anggaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan

Proses transparansi pengelolaan APBDes di Desa Pakkat Hauagong, Kabupaten Humbang Hasundutan, melibatkan informasi kepada masyarakat melalui media informasi, seperti spanduk/baliho di depan Kantor Desa. Selain itu, dalam penyusunan RKP Desa, Pemerintah Desa mengadakan rutin Musrenbangdes yang dihadiri oleh perangkat Desa, ketua BAMUS Desa Pakkat Hauagong, perwakilan Camat Pakkat, dan tokoh masyarakat. Namun, informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait Laporan Realisasi dan APB Desa masih terbatas. Hanya ringkasan kemajuan APB Desa dan sisa saldo anggaran yang diumumkan kepada publik. Informasi yang belum terlalu lengkap meliputi kelompok pelaksana, tindakan yang belum selesai atau tidak dilaksanakan, serta lokasi pengiriman pengaduan oleh masyarakat.

Pembahasan

Akuntabilitas dan Transparansi APB Desa Pakkat Hauagong sesuai Peraturan Mendagri No.20 Tahun 2018

Adapun hasil Desa Pakkat Hauagong telah memenuhi prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APB Desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan sebagai berikut:

Proses akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pakkat Hauagong, Kabupaten Humbang Hasundutan, telah dijalankan dengan berbagai langkah yang mengikuti ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018.Dalam fase perencanaan, penerimaan, dan

pengeluaran dana, desa ini telah melaksanakan proses tersebut dengan koordinasi dari sekretaris desa sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa setiap tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Selanjutnya, pelaksanaan APBDes diwujudkan melalui penerimaan dan pengeluaran dana yang dicatat dalam rekening Kas Desa, mencerminkan ketaatan terhadap peraturan yang ada. Meskipun demikian, terdapat sedikit keterlambatan dalam pelaporan dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran setelah selesai kegiatan, yang memerlukan perbaikan.Bendahara Desa menggunakan aplikasi SISKEUDES sebagai alat utama untuk mencatat semua transaksi moneter dalam buku besar pusat, mengikuti persyaratan yang ditetapkan.Proses pelaporan juga terlihat sejalan dengan ketentuan, di mana Kepala Desa memberikan informasi kepada Camat tentang kemajuan pelaksanaan APB Desa dan kegiatan semester pertama melalui laporan realisasi akhir pada waktu yang diatur.

Sementara dalam aspek transparansi, Kepala Desa telah mengambil inisiatif untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait APB Desa dan laporan realisasi APB Desa melalui baliho yang ditempatkan di depan Kantor Desa. Namun, terdapat kekurangan dalam mengungkapkan beberapa informasi seperti proyek yang belum selesai, kelompok pelaksana, dan panduan pengaduan, yang perlu diperbaiki guna mencapai tingkat transparansi yang lebih sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas dan Transparansi APB Desa Pakkat Hauagong berdasarkan Peraturan Mendagri No.20 Tahun 2018

Penerapan akuntabilitas di Desa Pakkat Hauagong, mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, melibatkan seluruh aspek pengelolaan APBDes mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Dana APBDes desa didistribusikan kepada masyarakat dengan mengikuti protokol yang telah ditetapkan, memerhatikan tahapan persiapan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan. Meskipun terdapat ketentuan yang mengharuskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa dalam tujuh hari setelah kegiatan selesai, di Desa Pakkat Hauagong, pelaporan ini mengalami keterlambatan karena keterbatasan sumber daya manusia. Tantangan ini terjadi karena Kaur Keuangan juga memiliki peran sebagai Bendahara, yang membuat tugasnya lebih rumit dan memakan waktu.Dampak dari keterlambatan pelaporan tersebut adalah kemungkinan penundaan pencairan dana untuk kegiatan berikutnya. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Pakkat Hauagong telah menerapkan penyusunan Laporan Realisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan APBDes, yang disampaikan setiap semester, yakni pada bulan Juli dan Desember. Laporan ini memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana serta memperlihatkan rincian pelaksanaan APBDes secara terperinci kepada masyarakat. Meskipun terdapat keterlambatan dalam tahap pelaksanaan, Desa Pakkat Hauagong secara keseluruhan telah mengimplementasikan akuntabilitas pengelolaan APBDes sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal ini tercermin dalam perbandingan "Sesuai : Tidak Sesuai" pada indikator Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Desa Pakkat Hauagong, yaitu 14 : 1.

Desa Pakkat Hauagong telah menerapkan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Semua transaksi keuangan tercatat secara publik, memungkinkan setiap orang melihat aliran uang masuk dan keluar. Rincian pelaksanaan APBDesa dan tanggung jawab pelaksana juga didokumentasikan dan tersedia untuk umum, termasuk dalam laporan tahunan yang dikirimkan kepada Bupati/Walikota. Namun, informasi terkait Laporan Realisasi dan APB Desa yang dibagikan kepada masyarakat hanya terbatas pada realisasi anggaran dan sisa uang, tanpa menyebutkan tim pelaksana, tugas yang belum selesai, atau mekanisme pengaduan. Meskipun langkah-langkah tersebut telah diambil, dapat disimpulkan bahwa Desa Pakkat Hauagong belum sepenuhnya mencapai tingkat transparansi yang diharapkan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Perbandingan "Sesuai : Tidak Sesuai" pada indikator Transparansi Pengelolaan APBDesa di Desa Pakkat Hauagong adalah 4:2.

Dalam konteks penelitian sebelumnya oleh (Sinaga, 2022) yang berjudul "Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Pakkat Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan", ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Pakkat terkait pertanggungjawaban APBDesa. Beberapa kendala tersebut meliputi pemahaman perangkat desa yang kurang tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan, dan kurangnya minat serta partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan APBDesa. Dengan membandingkan hasil penelitian tersebut, dapat dinyatakan bahwa pengelolaan APBDesa di Desa Pakkat Hauagong telah mengalami perbaikan terutama dalam aspek akuntabilitas, meskipun masih terdapat tantangan dalam mencapai tingkat transparansi yang optimal.

Dalam Pembahasan sembelumnya sudah dijelaskan hasil dari Akuntabilitas dan Transparansi APB Desa Pakkat Hauagong berdasarkan Peraturan Mendagri No.20 Tahun 2018. Maka, dari penjelasan tersebut, adapun perhitungan persentase tingkat kesesuaian berdasarkan Rumus Dean J. Champion yaitu :

$$Persentase = \frac{\sum Jumlah\ Jawabannya}{\sum Jumlah\ \ Jawaban\ Penelitian} \times 100$$

- Persentase Akuntabilitas :

  "Sesuai" = $\frac{14}{15}$×100 = 93 %

  "$Tidak$ Sesuai" = $\frac{1}{15}$ × 100 = 7%

Berdasarkan hasil persentase Akuntabilitas yang didapatkan oleh peneliti dari perhitungan jawaban diatas didapat sebanyak 93% jawaban yang menyatakan "Sesuai". Sedangkan 7% jawaban wawancara menyatakan "Tidak Sesuai" maka penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 sudah sangat sesuai.

- Persentase Transparansi :
-

  "Sesuai" = $\frac{4}{6}$×100 = 67%

  "$Tidak$ Sesuai" = $\frac{2}{6}$ × 100 = 33%

Berdasarkan hasil persentase Transparansi yang didapatkan oleh peneliti dari perhitungan jawaban diatas didapat sebanyak 67% jawaban yang menyatakan "Sesuai". Sedangkan 33% jawaban wawancara menyatakan "Tidak Sesuai" . Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa penerapan Transparansi pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 sudah cukup sesuai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan hasil yag telah dijelaskan sebelumnya, maka adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Dalam keseluruhan, penerapan Akuntabilitas dan Transparansi APBDesa di Desa Pakkat Hauagong telah memenuhi prinsip- prinsip yang ditetapkan oleh Permendagri No. 20 Tahun 2018. Walaupun masih adanya berbagai aspek yang perlu ditingkatkan, namun langkah-langkah positif telah diambil untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran desa.
2. Pemerintah Desa Pakkat Hauagong telah memenuhi prinsip akuntabilitas sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018 pada tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun, pada tahap pelaksanaan, terdapat keterlambatan dalam pelaporan laporan akhir realisasi oleh kaur dan kasi pelaksana. Selanjutnya, terkait prinsip. Transparansi, Pemerintah Desa telah menyajikan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban Dana Desa melalui baliho (papan anggaran) di Kantor Desa. Namun, Informasi yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 karena hanya memuat laporan realisasi APB Desa dan sisa anggaran, sedangkan informasi kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak dilaksanakan, tim pelaksana kegiatan, dan alamat pengaduan belum disampaikan secara keseluruhan.

Saran

Berikut merupakan saran-saran yang dapat diberikan penulis untuk kepada Desa Pakkat Hauagong:

1. Diharapkan agar Pemerintah Desa Pakkat Hauagong dapat lebih memperhatikan prinsip-prinsip pedoman akuntabilitas dan keterbukaan dalam penyelenggaraan APB Desa sejalan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
2. Disarankan agar Kaur serta Kasi yang melakukan kegiatan anggaran memberikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah seluruh kegiatan selesai. Hal ini untuk memastikan bahwa laporan tersebut dipertimbangkan. Disarankan pula agar Kepala Desa Pakkat Hauagong meningkatkan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui berbagai macam media, seperti halaman web, media sosial, papan informasi, dan baliho. Selain itu, perlu ditambahkan kelengkapan informasi dengan mencantumkan kegiatan yang belum terselesaikan atau yang tidak dapat terlaksanakan, pelaksana kegiatan, serta alamat pengaduan.

DAFTAR PUSTAKA

Agesta, A. I. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 57.

Hizazi, A. M. (2020). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada aparat desadi kecamatan tabir barat kabupaten merangin.* Jambi Accounting Review, 4.

Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik .* Yogyakarta : Unit penerbit dan percetakan sekolah tinggi ilmu manajemenYKPN

Mardiasmo. (2016). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 1- 17

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo, A. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Lima, Cetakan Keempat.* Yogyakarta: CV.Andi Offset.

Mikael Edowai, H. A. (2021). *AKUNTABILITAS & TRANSPARANSI.* Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida.

Muzakki, P. K. (2016). *Pengaruh Kepuasan Muzakki… Indri, Asma:7*(2), 205– 218.

Nordiawan, D. (2014). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Nurcholis, H. (2008). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Jakarta: Salemba Empat

Sa'adah, B. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui e-Government. *Kebijakan Dan Manajemen Publik Volume*, *3*(2), 1–10.

Sinaga, P. A. (2022). *Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Di Desa Pakkat Kecamatan Doloksanggul KabupatenHumbang Hasundutan*. *Repository Universitas Nomensen*.

Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua).* Banda Aceh: Read.

Tarigan, Azhari Akmal. (2014). *Tafsir ayat-ayat ekonomi Al-Qur'an, Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci,* Bandung: Citapustaka Media Perintis

Widayanti, R., Masitoh, E., & Dwi, A. (2019). Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa: Tinjauan Permendagri Nomor 113Tahun 2014 di Wilayah Wonogiri Jawa Tengah. *Jurnal FEB UNMUL Kinerja*, *16*(1), 10–21. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA